

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *kāffa*, yang mengatur segala aspek kehidupan untuk kelangsungan hidup manusia, terkait aspek dunia dan akhirat. Dalam Islam kehidupan di dunia dan akhirat haruslah seimbang. Firman Allah Swt.

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا^ط

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi...” (Q.S Al-Qasash: 77)

Dalam mencapai keseimbangan tersebut, Islam tidak hanya mengatur ibadah yang bersifat *mahḍah*, seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Tetapi juga mengatur segala aspek yang berhubungan dengan manusia lainnya, seperti dalam bidang ekonomi.

Bidang ekonomi merupakan salah satu yang harus dicukupi sebagai tonggak kehidupan manusia. Bidang ekonomi ini juga masih perlu dikaji lebih lanjut lagi. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan dalam bidang ilmu, budaya, peradaban, dan kebiasaan hidup manusia maka membuat permasalahan semakin kompleks bermunculan.

Kegiatan Perekonomian atau muamalah tidak lepas oleh aturan Islam agar tidak menyimpang dari prinsip *Illahiyah*. Muamalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdah* yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. (Mustofa, 2016 hal. 6)

Muamalah mengajarkan aturan dalam menata hubungan antar manusia agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam kebersamaan kehidupan manusia. Melalui aspek muamalah, kehidupan manusia dapat ditata dengan sangat baik agar tidak terjadi persengketaan dalam mengadakan kontak sosial antara satu pihak dengan pihak yang lainnya di dalam suatu masyarakat. Muamalah merupakan salah satu jalan untuk melaksanakan hubungan interaksi sesama manusia di mana manusia yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan untuk memenuhi kebutuhannya, baik dalam kegiatan sosial, beragama, bernegara dan berekonomi. Interaksi yang sering dilakukan oleh manusia adalah kegiatan jual beli. (Al-Fauzan, 2006 hal. 364)

Bermuamalah sangat erat kaitannya dengan hal jual beli. Kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan, tergantung rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau batal. Selain itu, di dalam syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. (Ismail, Dkk, 1999 hal. 166)

Oleh karena itu kita perlu memahami secara mendalam mengenai jual beli tersebut. Tentu saja jual beli tidak sembarang dalam Islam, mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut pada kesehariannya perlu mempelajari agar tidak

keluar dari prinsip Islam yaitu kejujuran, kepercayaan, kerelaan, dan kejelasan untuk mengingatkan kita agar tidak merugikan orang lain. Permasalahan yang terjadi terkait dengan kegiatan jual beli adalah mengenai rukun dan syarat, sebagaimana telah dijelaskan bahwa jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dapat diartikan bahwa setiap jual beli merupakan pertukaran barang yang memiliki unsur keridaan di dalamnya. (Haider Naqwi, 2003 hal. 189)

Di dalam jual beli, syarat sah jual beli terdapat pada rukun yang harus dipenuhi, manakala salah satu tidak terpenuhi maka urusan jual beli tidak sah (diartikan ada pihak yang dirugikan). Adapun rukun jual beli adalah: (1) Adanya Pembeli, (2) Adanya Penjual, (3) Adanya barang yang diperjual-belikan, (4) Akad, (5) Adanya alat tukar, (Mustofa, 2016 hal. 25)

Salah satu syarat dan rukun jual beli yang dibenarkan oleh hukum Islam adalah adanya akad antara penjual dan pembeli yang bertemu langsung. Akad dalam hal ini dapat diartikan sebagai ikatan antara penjual dan pembeli. (Suhendi, 2013 hal. 70) Di dalam akad juga harus memenuhi rukun akad yang terdiri dari: (1) Para pihak yang membuat akad, (2) Pernyataan kehendak para pihak, (3) Objek akad, (4) Tujuan akad, Rukun akad tersebut harus terpenuhi karena tidak mungkin terciptanya suatu akad jika tidak ada unsur-unsur yang membentuknya. (Anwar, 2007 hal. 96)

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual. Hak-hak akad adalah aktivitas yang harus dikerjakan

sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga atau uang, mengembalikan barang yang cacat dan khiyar. (Syafe'i, 2000 hal. 85) Oleh sebab itulah akad merupakan bagian yang penting dalam jual beli.

Di zaman sekarang ini praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan praktek jual beli yang ditentukan oleh hukum Islam. Di mana syarat dan rukun dari jual beli yang telah ditentukan dalam Islam tidak lagi sepenuhnya terlaksana. Sekarang, kebanyakan praktek jual beli di mana akad antara penjual dan pembeli tidak lagi dilakukan secara langsung (penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat jual beli). Praktek jual beli ini seperti yang ada pada koperasi di MAN 1 Banjarmasin .

Koperasi MAN 1 Banjarmasin ini merupakan lembaga keuangan nonbank yang dikategorikan dalam koperasi yang berdasarkan status anggotanya yaitu koperasi sekolah. Koperasi Sekolah adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari guru, siswa, dan karyawan di lingkungan sekolah tersebut. Adapun kegiatan dari koperasi sekolah tersebut adalah menjual alat perlengkapan sekolah seperti pulpen, pensil, tipe x, spidol, penghapus, buku tulis, masker dan pembalut.

Koperasi MAN 1 Banjarmasin ini diurus oleh beberapa pengurus koperasi yang merupakan siswa/i dari MAN 1 Banjarmasin dengan binaan seorang guru di MAN 1 Banjarmasin tersebut. Pengurus koperasi kejujuran di sini hanya bertugas untuk berbelanja keperluan koperasi, membersihkan koperasi dan bertanggung jawab atas permasalahan pada koperasi tersebut.

Adapun tujuan didirikannya koperasi di MAN 1 Banjarmasin ini di samping untuk memudahkan para anggota koperasi tersebut selain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, koperasi ini juga bertujuan untuk melatih dan menumbuhkan kejujuran para anggota koperasi tersebut. Kegiatan jual beli pada koperasi ini berbeda dengan koperasi sekolah pada umumnya, di mana dalam proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli tidak melakukan akad (ijab dan kabul) di tempat berlangsungnya terjadi kegiatan jual beli.

Transaksi jual beli pada koperasi MAN 1 Banjarmasin ini antara penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat transaksi jual beli di mana penjual dan pembeli tidak melakukan akad secara langsung. Para anggota koperasi yang ingin membeli sesuatu di koperasi itu hanya melihat daftar harga yang tertera dan membayar dengan sejumlah uang yang kemudian diletakkan ke dalam kotak berbentuk seperti celengan yang diamankan dengan gembok, kemudian apabila diperlukan kembalian dari uang tersebut maka mengambilnya di sebuah kaleng yang isinya uang berbentuk logam. Hal ini sudah menjadi kebiasaan para anggota koperasi MAN 1 Banjarmasin. Dalam prakteknya, tidak jarang ditemukan anggota koperasi tersebut yang membayar tidak sesuai dengan harga yang tertera, membayar dengan uang yang sudah lusuh atau robek (tidak layak untuk digunakan), bahkan ada yang sampai tidak membayar sama sekali. Hal ini dikarenakan koperasi MAN 1 Banjarmasin ini hampir tidak pernah dijaga dan disaksikan oleh pengurus koperasi pada saat transaksi jual beli. Pengurus koperasi ini hanya mengurus keperluan koperasi, membersihkan koperasi dan bertanggung jawab atas permasalahan koperasi tersebut.

Kegiatan jual beli pada koperasi MAN 1 Banjarmasin ini hampir sama dengan jual beli *mu'atah* (tanpa ijab dan kabul). Perbedaannya terletak pada bertemu tidaknya penjual dan pembeli. Para ulama berbeda pendapat terhadap jual beli ini. Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki menyatakan sah terhadap jual beli tanpa adanya akad seperti pada kantin kejujuran ini dengan alasan, jika jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan, adanya kerelaan dan menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi jual beli. Sedangkan Imam Syafi'i menyatakan tidak sah terhadap jual beli tanpa adanya akad, walaupun barang yang diperjual-belikan itu barang yang murah maupun mahal. Imam Syafi'i menyatakan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang harus adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dibuktikan dengan adanya ijab dan kabul antara penjual dan pembeli, karena kerelaan merupakan sesuatu yang tidak jelas maka dibutuhkan kata-kata untuk membuktikan kerelaan tersebut. Hal ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda:

انما البيع عن تراض

Artinya: *“Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka”*

Ulama lainnya yang berasal dari mazhab Syafi'i yaitu Imam Nawawi, Baghawi, dan Imam Mutawadi membolehkan jual beli ini di dalam setiap sesuatu yang dianggap sebagai jual beli. Ibnu Surajj dan Imam Ar-Ruyani juga membolehkan jual beli ini tetapi mengkhususkan dalam barang-barang yang murah, seperti roti, sayuran, dan lain-lain. Imam Hanafi mengatakan hal serupa

dalam suatu riwayatnya dengan mensyaratkan ijab dan kabul untuk jual beli barang yang besar, sedangkan barang kecil-kecilan tidak diperlukan. (Az-Zuhaili, 2011 hal. 31-32)

Dengan melihat praktek jual beli pada koperasi di MAN 1 Banjarmasin, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lapangan yang berkaitan dengan Perspektif Islam terhadap keabsahan praktek jual beli pada koperasi MAN 1 Banjarmasin tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Jual Beli dengan Prinsip Kejujuran pada Koperasi MAN 1 Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran jual beli dengan prinsip kejujuran pada koperasi MAN 1 Banjarmasin.
2. Apa kendala dalam menerapkan prinsip kejujuran pada koperasi MAN 1 Banjarmasin.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui gambaran jual beli dengan prinsip kejujuran pada koperasi MAN 1 Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui kendala dalam menerapkan prinsip kejujuran pada jual beli di koperasi MAN 1 Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu secara teoritis, secara akademik dan secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan pengetahuan untuk para mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah tentang jual beli dengan prinsip kejujuran pada koperasi MAN 1 Banjarmasin.
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan sebagai rujukan untuk penelitian yang akan datang.
3. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S. E. pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dari judul skripsi ini dan menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut.

1. Jual Beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. (Mustofa, 2016 hal. 22)
Adapun jual beli yang dimaksud peneliti adalah tukar menukar harta

dengan harta yang berupa barang dan uang pada koperasi kejujuran di MAN 1 Banjarmasin.

2. Kejujuran adalah sikap transparan, terbebas dari segala kepalsuan dan penipuan. (Abdullah, 2014 hal. 85) Adapun kejujuran yang dimaksud peneliti di sini adalah sikap jujur terbebas dari segala kepalsuan dan penipuan dalam jual beli dengan prinsip kejujuran pada koperasi MAN 1 Banjarmasin.
3. Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. (Kartasapoetra, Dkk, 1993 hal. 1) Adapun koperasi yang dimaksud peneliti di sini adalah koperasi yang berdasarkan jenis keanggotaannya yaitu koperasi sekolah di MAN 1 Banjarmasin yang bernama koperasi MAN 1 Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam membedakan penelitian oleh peneliti dengan penelitian yang terdahulu, maka peneliti menggambarkan perbedaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Rahmi Sukma Wati, NIM 142.111.017 PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Jual beli juga dapat diartikan juga sebagai suatu perjanjian tukar

menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (harta) secara rida di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan *syara'* yang telah disepakati. Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli yang dilakukan sekarang ini dengan cara mengambil makanan atau minuman yang diinginkan kemudian membayarnya dengan meletakkan uang pada kotak pembayaran yang telah disediakan oleh penjual. Pembayaran disesuaikan dengan harga yang telah tertera pada masing-masing makanan atau minuman. Praktek jual beli seperti ini dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta tepatnya di dalam area perpustakaan lantai dua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang akan memaparkan data kualitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan disertai wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli di kantin kejujuran ini merupakan bentuk kepedulian pihak perpustakaan kepada mahasiswa agar tidak harus meninggalkan area perpustakaan demi mendapatkan makanan saat belajar di perpustakaan. Meskipun pernah terjadi kecurangan namun, kecurangan yang sangat kecil ini tidak menjadikan pihak pengelola merasa dirugikan. Dilihat dari hukum *wad'i* sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan dilihat dari hukum *taklifi* jual beli tersebut boleh dilakukan, namun makruh karena melihat risiko dan mudarat yang terjadi. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah meneliti tentang jual beli pada kantin kejujuran

sama halnya koperasi dengan prinsip kejujuran. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan dan metode kualitatif. Perbedaannya adalah tempat penelitian tersebut, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Universitas Muhammadiyah Suirakarta, sedangkan peneliti melakukan penelitian di koperasi MAN 1 Banjarmasin.

2. Fatonah NIM.: 1123202011 PRAKTIK JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN DI PONDOK PESANTREN ATH-THOHIRIYYAH KARANGSALAM KIDUL KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.
Di pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, terdapat salah satu aktivitas santri yang berkaitan dengan praktek jual beli yaitu praktek jual beli di kantin kejujuran. Praktek jual beli di kantin kejujuran berbeda dengan praktek jual beli yang terdapat di sekitar pondok pesantren. Di mana praktek jual beli di kantin kejujuran antara penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat transaksi jual beli. Pembeli yang akan membeli dan membayar hanya datang ke kantin kejujuran dan melihat daftar harga kemudian membayar dengan sejumlah uang yang kemudian diletakkan ke dalam kotak uang yang ada di kantin kejujuran yang sudah disediakan. Praktek jual beli yang berada di kantin kejujuran sangat merugikan salah satu pihak khususnya penjual. Rumusan masalahnya adalah 1) bagaimanakah pelaksanaan praktek jual beli di kantin kejujuran, dan 2) bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli di kantin kejujuran di Pondok

Pesantren Ath-Thohiriyyah. Tujuan penelitiannya adalah 1) untuk memberikan gambaran mengenai praktek jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah, dan 2) untuk mengetahui apakah praktik jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pengasuh, pengurus kantin kejujuran, dan santri putri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang peneliti kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: bahwa praktek jual beli di kantin kejujuran di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah adalah tidak sesuai dengan hukum Islam (tidak diperbolehkan), karena jual beli di kantin kejujuran adalah jual beli yang tidak terdapatnya akad antara penjual dan pembeli (penjual dan pembeli tidak bertemu di tempat transaksi), sehingga praktek jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena merugikan salah satu pihak yaitu penjual. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah meneliti tentang jual beli pada kantin kejujuran sama halnya koperasi dengan prinsip kejujuran.

Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan dan metode kualitatif. Perbedaannya adalah tempat penelitian tersebut, peneliti terdahulu melakukan penelitian di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas , sedangkan peneliti melakukan penelitian di koperasi MAN 1 Banjarmasin.

3. Astutik Eva Dwi. 2018. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BERBASIS SWALAYAN DI PONOROGO. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Jual beli adalah suatu bentuk transaksi muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli yang sah menurut hukum Islam ialah jual beli yang sudah terpenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak ada unsur *gharar* ataupun tipu daya. Ada berbagai macam bentuk jual beli, salah satunya adalah jual beli yang menggunakan sistem swalayan. Swalayan adalah tempat perbelanjaan berbentuk toko yang menjual berbagai macam makanan, minuman segar maupun hasil olahan, serta macam-macam perlengkapan rumah tangga. Khususnya di Ponorogo ada berbagai macam bentuk pusat perbelanjaan yang menggunakan sistem swalayan, di antaranya ialah toko bahan pokok, rumah makan prasmanan, mesin penjual minuman. Ketiga tempat tersebut menerapkan sistem swalayan karena pada prakteknya jual beli tersebut setiap konsumen melayani diri sendiri. Dari pengamatan peneliti, transaksi jual beli berbasis swalayan di Ponorogo dapat diambil permasalahannya

yaitu: 1). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bahan pokok berbasis swalayan di swalayan Surya Mandiri Mlarak Ponorogo? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan berbasis swalayan di rumah makan prasmanan warung sederhana Madusari Siman Ponorogo? Dan 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli minuman menggunakan *Vending Machine* di Ponorogo? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini adalah menggunakan *interview* dan observasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah menggunakan metode induktif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Jual beli bahan pokok yang dilakukan di swalayan merupakan bentuk dari jual beli *mu'atah*. Karena dalam prakteknya jual beli bahan pokok berbasis swalayan menggunakan ijab kabul berupa perbuatan. 2). Jual beli makanan berbasis swalayan di rumah makan prasmanan bukan termasuk dalam jual beli *mu'atah*, karena terdapat lafal ijab kabul antara penjual dan pembeli. 3). Jual beli minuman menggunakan *vending machine* juga merupakan jual beli *mu'atah*, karena dalam prakteknya menggunakan ijab kabul berupa perbuatan. Dan tidak terdapat penjual di dalamnya, karena jual beli tersebut menggunakan mesin otomatis. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah meneliti tentang jual beli tanpa adanya penjual dalam prakteknya. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan dan metode kualitatif. Perbedaannya adalah tempat penelitian tersebut, peneliti

terdahulu melakukan penelitian di Ponorogo, sedangkan peneliti melakukan penelitian melakukan penelitian di koperasi MAN 1 Banjarmasin.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk terarahnya pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka di sini perlu digunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut.

Bab pertama pendahuluan, merupakan bab yang akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran mengenai masalah yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu dilanjutkan dengan menyusun tujuan penelitian merupakan hasil yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kegunaan penelitian yang merupakan manfaat dari penelitian ini untuk sekarang dan ke depannya. Definisi operasional merupakan batasan pengertian terkait dengan judul penelitian. Penelitian terdahulu merupakan persamaan dan perbedaan yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya. Sistematika pembahasan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua, berisikan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, mengenai ketentuan jual beli dan prinsip kejujuran.

Bab ketiga, merupakan metodologi penelitian untuk menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibuatlah metode penelitian yang

berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab keempat, berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang jual beli dengan prinsip kejujuran pada koperasi MAN 1 Banjarmasin yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab kelima penutup, merupakan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan peneliti dan kontribusi peneliti yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.